

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dihubungkan dengan hak kesehatan yang optimal, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja yang dilakukan oleh BPJS-Kesehatan masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang optimal, mulai dari kendala dari kepersertaan yang harus dilakukan pendaftaran ulang, pembaharuan data peserta, dan pendaftaran melalui online, selain itu kendala lain yakni kurangnya fasilitas kesehatan karena jumlah peserta yang meningkat, tenaga kerja kesehatan yang masih terbatas, sehingga tidak optimalnya pelayanan yang diberikan kepada para peserta. Dalam rincian perpres No 111 tahun 2013, pasal 25 mengenai pelayanan yang tidak dijamin BPJS-Kesehatan, bahwa pengobatan yang dilakukan diluar negeri tidak mendapat jaminan dari BPJS-Kesehatan, ini dapat diartikan bahwa kurangnya perhatian nya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja indonesia yang bekerja diluar negeri, pemerintah terkesan memberikan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia bukan WNI .Sementara itu berdasarkan teori *equality before the law* adanya perbedaan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dan yang dibayar sendiri oleh kelompok masyarakat pekerja bukan penerima upah

yang memilih kelas III adanya ketidakadilan bagi pekerja bukan penerima upah yang memilih kelas III, Pelayanan yang diberikan BPJS-Kesehatan diharapkan dapat membaik dari berbagai aspek baik dari kepersertaan, fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, dan perlunya ditenahi dalam sistem rujukan berjenjang. Namun pemerintah sebagai pemegang kewenangan tertinggi sudah menjalankan amanat UU-SJSN dalam melaksanakan program jaminan sosial, namun memang dalam pelayanan yang diberikan belum dapat optimal, BPJS-Kesehatan ini tidak dapat berjalan sendiri harus adanya kesadaran dari peserta dan pemangku kepentingan untuk memajukan dan membenahi program yang ada demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan serta kemajuan negara ini.

2. Model pelayanan kesehatan yang dipakai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam melindungi Hak atas kesehatan tenaga kerja yaitu Model Sistem Kesehatan (*Health System Models*). Karena dalam pelaksanaannya BPJS dibentuk oleh pemegang kuasa yaitu negara dengan menjadi Badan Hukum publik sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja, negara bekerja sama dengan organisasi kesehatan yang ada untuk penyediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan namun pihak swasta belum diwajibkan untuk bergabung dalam program ini. Dari pelaksanaan BPJS Kesehatan mengenai kepersertaan diketahui juga bahwa adanya perbedaan antara tenaga kerja dan bukan tenaga kerja yaitu penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran, namun tetap dalam satu pengelolaan yaitu BPJS Kesehatan.

## B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan pemerintah sebagai pemegang peran, seharusnya segera membuat aturan terpisah mengenai perlindungan sosial yang wajib diberikan kepada tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri, ini akan membuat berkurangnya kekhawatiran tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri dan terlindungi nya hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kesehatan yang optimal walaupun bekerja di luar negeri serta adanya perbedaan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dan yang dibayar sendiri oleh kelompok masyarakat pekerja bukan penerima upah yang memilih kelas III, pemerintah harus segera revisi aturan tersebut karena tidak sesuai dengan dengan teori *equality before the law*.
2. Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja agar para tenaga kerja dan pengusaha tidak kebingungan untuk mendapatkan informasi, yang harus diikuti dengan pemutakhiran sistem online baik yang digunakan oleh BPJS Kesehatan maupun untuk penggunaan peserta sehingga para peserta mudah untuk melakukan pendaftaran dan mengetahui aktivasi kepersertaan peserta, karena ini akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan para peserta yang diikuti sosialisasi mengenai sistem online yang dipakai oleh BPJS Kesehatan
3. Peningkatan pelayanan bagi peserta yang wajib menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan serta kesejahteraan tenaga kerja , baik dari sektor fasilitas kesehatan, tenaga kerja kesehatan, pelayanan peserta, dan perbaikan pada sistem rujukan berjenjang

karena sistem ini pada fakta dilapangan masih banyak dikeluhkan oleh para peserta,

4. Lebih dilibatkannya peran swasta untuk berkerjasama dalam pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan baik di sektor fasilitas kesehatan, dan pelayanan obat-obatan, karena peneliti menilai pelayanan kesehatan yang diberikan swasta lebih memuaskan para pasien dibanding pelayanan yang dikelola oleh negara.

